



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Iryana Firdausy**, berkedudukan di PERUM PSN. SURYA MILENIA A26 RT.02 RW.06. KEL/DESA MANGLI, KECAMATAN KALIWATES KAB, JEMBER, Mangli, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;
2. **M. Carda Tisna Hamijaya**, berkedudukan di JL.KARIMATA VI A GANG III NO.17 RT.02 RW.14 KEL/DESA SUMBERSARI KEC. SUMBERSARI. KAB. JEMBER, Sumbersari, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat II**;
3. **Elita Ismi Mientarini**, berkedudukan di JLN. KARIMATA VI 105 RT.02 RW.14, KEL/DESA SUMBERSARI KEC.SUMBERSARI KAB. JEMBER, Sumbersari, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat III**;
4. **Atik Dwi Arisa**, berkedudukan di JLN. CENGER AYAM I A/19 RT.07. RW 08 KEL/DESA TULUSREJO KEC.LOWOK WARU KAB. MALANG, Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Penggugat IV**;
5. **Luluk Efendi**, berkedudukan di DUSUN KRAJAN RT.01 RW.05 KEL/DESA ROWO TENGAH, KECAMATAN SUMBER BARU, KAB.JEMBER, Rowotengah, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat V**;
6. **Andika Arif Prawiswara**, berkedudukan di DUSUN KRAJAN RT 01 RW 05 DESA ROWOTENGAH,KECAMATAN SUMBER BARU.KAB. JEMBER, Rowotengah, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat VI**;
7. **Roby Dimas Arifyanto**, berkedudukan di DUSUN KRAJAN RT.01 RW.05 KEL/DESA ROWO TENGAH, KECAMATAN SUMBER BARU, KAB.JEMBER, Rowotengah, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



8. **Koko Hendro Arifianto**, berkedudukan di JLN SUNAN MURIA NO.9 RT04 RW.07 KEL/DESA DINOYO KECAMATAN LOWOK WARU, KOTA MALANG, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Budi Kurnia Wijaya**, berkedudukan di DUSUN KRAJAN RT.01 RW.05 KEL/DESA ROWO TENGAH, KECAMATAN SUMBER BARU, KAB.JEMBER, Rowotengah, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat IX**;
10. **Newika Mulia**, berkedudukan di JLN. KARIMATA G.A-9, RT.02 RW.14 KELURAHAN SUMBERSARI KECAMATAN SUMBERSARI KAB. JEMBER, Sumbersari, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat X**;
11. **Yogo Hamboro**, berkedudukan di PERUMAHAN SAN CEFILA RESIDENCE JLN TEUKU UMAR NO 82 BLOK H-2 RT06 RW.04 DESA KEBONSARI KEC. SUMBERSARI KAB. JEMBER, Kebonsari, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat XI**;
12. **Veraini E.A**, berkedudukan di JLN HAYAM WURUK XIX/173 LINGK MRAPA RT.03 RW 05 KEL/DESA SEMPUSARI, KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER, Sempusari, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat XII**;
13. **Erfan Hadi Santoso**, berkedudukan di JLN KARAH INDAH VI-E/21 RT.03 RW.01, KEL. KARAH. KECAMATAN JAMBANGAN, KOTA SURABAYA, Kel. Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Irham Najib Prasajo**, berkedudukan di DUSUN SUMBEREJO RT.03 RW 033, DESA YOSORATI, KEC. SUMBER BARU, KABUPATEN JEMBER, Yosorati, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Niken Rizki Arifianti**, berkedudukan di JLN. G OBOS GG PELANGI NO.18 RT04. RW.12 KEL/DESA MENTENG KEC. JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai **Penggugat XV**;
16. **Slamet Masyhudi**, berkedudukan di DUSUN SUMBEREJO DESA SUMBERAGUNG, KABUPATEN JEMBER,

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



Sumberagung, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur
sebagai **Penggugat XVI**;

17. Wahyudi Zatmiko, berkedudukan di DUSUN KRAJAN RT.11 RW. 03
DESA YOSOWILANGUN LOR, KECAMATAN
YOSOWILANGUN . KAB. LUMAJANG, Desa
Yosowilangun Lor, Yosowilangun, Kab. Lumajang,
Jawa Timur sebagai **Penggugat XVII**;

18. Yanuar Huda Assabanna, berkedudukan di DUSUN KRAJAN II
RT.08 RW.02 DESA SUMBERSARI KECAMATAN
MAESAN, KAB. BONDOWOSO, Desa Sumbersari,
Maesan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur sebagai
Penggugat XVIII;

19. Shalahudin Muhammad Al Asy'ari, berkedudukan di DUSUN
KRAJAN II RT.08 RW.02 DESA SUMBERSARI
KECAMATAN MAESAN, KAB. BONDOWOSO, Desa
Sumbersari, Maesan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
sebagai **Penggugat XIX**;

20. Salma Nurul Mukaromah, berkedudukan di DUSUN KRAJAN II
RT.08 RW.02 DESA SUMBERSARI KECAMATAN
MAESAN, KAB. BONDOWOSO, Desa Sumbersari,
Maesan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur dalam hal ini
memberikan kuasa kepada RAKHMAD AFFANDI
YULIANTO S.H beralamat di Jln mastrib Perum
Kembang Blok L 7 kecamatan Bondowoso, Kab.
Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
21 Juni 2022 sebagai **Penggugat XX**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,
Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX,
Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat
XIV. Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII,
Penggugat XIX dan Penggugat XX disebut sebagai Para Penggugat dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Habiyo, SH, Prima Agus
Darmanto, SE, SH, Rakhmad Affandi Yulianto, SH beralamat di Jln Mastrip
Perum Kembang Blok L 7 Kecamatan Bondowoso, Kab. Bondowoso
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa
tanggal 16 Agustus 2022 dengan Nomor : 482/pendaft/pdt/2022;

Lawan:



Siti Sulami, bertempat tinggal di KRAJAN BARAT RT.001 RW.005, DESA ROWO TENGAH KEC. SUMBER BARU KAB. JEMBER, Rowotengah, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Cholily, S.H., M.H Dkk, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H.Cholily, S.H, M.H dan Rekan" berkantor di jalan Kalimantan nomor 29 D jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor : 499/pendaft/pdt/2022 selanjutnya disebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 20 September 1975 telah meninggal dunia kakek / kakek buyut dari Para Penggugat yang bernama H. AMIN di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember yang sekaligus merupakan tempat tinggalnya yang terakhir dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. AMIN pernah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama SIRENG Alias Hj. AMINAH yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1990 di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember yang sekaligus merupakan tempat tinggalnya yang terakhir dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Almarhum H. AMIN dan Almarhumah SIRENG Alias Hj. AMINAH telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1 Alm. Hj. SITI SALAMAH, Meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2005 dan semasa hidupnya Almarhumah pernah menikah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu :

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



- Yang Pertama dengan seorang laki-laki yang bernama SUKRI, Perkawinan tersebut putus karena Perceraian pada sekitar tahun 1942. Dan dalam perkawinannya tersebut Almarhumah tidak dikaruniai anak ;

- Yang Kedua dengan seorang laki-laki yang bernama H. ALI SIDIQ (Meninggal dunia pada tanggal 22 September 1997). Dan dalam perkawinannya tersebut Almarhumah juga tidak dikaruniai anak ;

3.2 Alm. H. MAHMUD RUBA'I ALI Bin H. AMIN, Meninggal dunia pada tahun 2006. Selama hidupnya Almarhum telah mempunyai 7 (Tujuh) orang anak masing-masing bernama :

1. Alm. Drs. H.M. IRSYAD ANWAR PURNOMO Bin H. MAHMUD RUBA'I ALI Meninggal dunia tahun 2020 dan selama hidupnya telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1.1 IRYANA_FIRDAUSY Binti Drs. H.M. IRSYAD ANWAR PURNOMO, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 36 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : D III Pekerjaan : Karayawan BUMD, Bertempat tinggal di Perum. PSN. Surya Milenia A26, RT.02, RW.06, Kel/Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ; (PENGGUGAT I) ;

2. ERFAN HADI SANTOSO Bin H. MAHMUD RUBA'I ALI., Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 62 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : PNS, Bertempat tinggal di Jalan Karah Indah VI-E/21, RT.03, RW.01, Kel Karah, Kecamatan Jambangan, kota Surabaya ; (PENGGUGAT II) ;

3. IRHAM NAJIB PRASOJO Bin H. MAHMUD RUBA'I ALI., Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 60 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : SMA, Bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, RT.03, RW.033, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ; (PENGGUGAT III) ;

4. Alm. ERICK ZAENAL ARIFIN Bin H. MAHMUD RUBA'I ALI, Meninggal dunia tahun 2020 dan Selama hidupnya telah mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

4.1 NIKEN RIZKI ARIFIANI Binti ERICK ZAENAL ARIFIN, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 31 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SI Pekerjaan : POLRI, Bertempat tinggal di Jln. G Obos GG Pelangi No. 18, RT.04, RW.12, Kel/Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Pangkaraya ; (PENGGUGAT IV) ;

5. SLAMET MASYHUDI Bin H. MAHMUD RUBA'I ALI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 53 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Guru, Bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember; (PENGGUGAT V);

6. WAHYUDI ZATMIKO Bin H. MAHMUD RUBA'I ALI.,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 49 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.11, RW.03, Desa Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang ; (PENGGUGAT VI) ;

7. Alm. CHUSNUL MUTHMAINAH Binti H. MAHMUD RUBA'I ALI
Meninggal dunia tahun 2019 dan selama hidupnya telah mempunyai 4 (Empat) orang anak masing – masing bernama :

7.1 YANUAR HUDA ASSABANNA Bin SUYADI.,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 27 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Guru, Bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT.08, RW.02, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ; (PENGGUGAT VII)

Sekaligus wali dari adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu :

AHMAD HAIRIL AZAM Bin SUYADI.

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 12 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Pelajar, Bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT.08, RW.02, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ;

7.2 SHALAHUDIN MUHAMMAD AL ASY'ARI Bin SUYADI.,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 24 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : DIII, Pekerjaan : Guru, Bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT.08, RW.02, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ; (PENGGUGAT VIII)

7.3 SALMA NURUL MUKAROMAH Binti SUYADI.,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 19 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT.08, RW.02, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ; (PENGGUGAT IX)

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



3.3 Alm. MATALI KOTOT SAMSULHADI Bin H. AMIN Meninggal dunia tahun 1982 dan selama hidupnya telah mempunyai 2 (Dua) orang anak masing – masing bernama :

1. VERAENI E.A Binti MATALI KOTOT SAMSUHADI,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 60 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : DIII, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jln. Hayam Wuruk XIX / 173 Lingk Mrapa, RT.03, RW.05, Kel/Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ; (Penggugat X)

2. YOGO HAMBORO Bin MATALI KOTOT SAMSUHADI,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 57 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : DIII, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di San Cefila Residence Jln. Teuku Umar No. 82 Blok H-2, RT.06, RW.04, Kel/Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ; (PENGGUGAT X) ;

3.4 Alm. H. SOEDJAK Bin H. AMIN Meninggal dunia tahun 2011 dan selama hidupnya telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak masing – masing bernama :

1. Alm. SULAINI Binti H. SOEDJAK Meninggal dunia tahun 2021 dan selama hidupnya telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak masing – masing bernama :

1.1 NEWIKA MULIA Binti IMAM MOCHTAR,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 38 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : PNS, Bertempat tinggal di Jln. Karimata GA - 9, RT.02, RW.14, Kel/Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ; (PENGGUGAT XI)

1.2 M. CARDA TISNA HAMIJAYA Bin IMAM MOCHTAR,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 34 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln. Karimata VI A Gang III no. 17, RT.02, RW.14, Kel/Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ; (PENGGUGAT XII)

1.3 ELITA ISMI MIENTARINI Binti IMAM MOCHTAR,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 26 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln. Karimata VI 105, RT.02, RW.14, Kel/Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ; (PENGGUGAT XIII) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



2. ATIK DWI ARISA Binti H. SOEDJAK,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 57 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jln. Cengger Ayam I A/19, RT.07, RW.08, Kel/Desa Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang ;
(PENGGUGAT XIV) ;

3. LULUK EFENDI Bin H. SOEDJAK,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 53 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.05, Kel/Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
(PENGGUGAT XV)

3.5 Alm. H. ARIF SUKARI Bin H. AMIN Meninggal dunia tahun 2018 dan selama hidupnya telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak masing – masing bernama :

1. Alm. SUCI WULANDARI Binti H. ARIF SUKARI Meninggal dunia tahun 2021 dan selama hidupnya telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak masing – masing bernama :

1.1 ANDIKA ARIF PRAMISWARA Bin SAYUTI ABD AZIZ JA'FAR.,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 31 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : DIII , Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.05, Desa Rowotengah , Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
(PENGGUGAT XVI)

Sekaligus wali dari adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu :

FIKAR ADITYA PUTRA SATRIA Bin SAYUTI ABD AZIZ JA'FAR.,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 15 Tahun , Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.05, Desa Rowotengah , Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;

1.2 ROBY DIMAS ARIFYANTO Bin SAYUTI ABD AZIZ JA'FAR.,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 24 Tahun , Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.05, Desa Rowo Tengah , Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember ; (PENGGUGAT XVII) ;



2. KOKO HENDRO ARIFianto Bin H. ARIF SUKARI,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : laki-laki, Umur : 51 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln Sunan Muria No 9, RT.04, RW.07, Kel/Desa Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang ; (PENGGUGAT XVIII) ;

3. BUDI KURNIA WIJAYA Bin H. ARIF SUKARI,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 41 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.05, Kel/Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember; (PENGGUGAT XIX)

3.6 Almarhumah SITI ROKAYAH Binti H. AMIN, Meninggal dunia tahun 2022 dan selama hidupnya tidak mempunyai anak / ahli waris :

4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat I s/d Penggugat XIX adalah merupakan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. AMIN dan sekaligus sebagai Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN ; Sehingga Penggugat I s/d Penggugat XIX mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam perkara ini ;

5. Bahwa almarhumah Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN yang merupakan anak pertama dari H. AMIN (Meninggal Dunia pada tanggal 20 September 1975) dalam pernikahannya dengan seorang Perempuan bernama SIRENG alias Hj. AMINAH (Meninggal Dunia pada tanggal 18 Desember 1990) ;

5.1 Bahwa Almarhumah. Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN selama hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu :

- Yang Pertama dengan seorang laki-laki yang bernama SUKRI, Perkawinan tersebut putus karena Perceraian pada sekitar tahun 1942. Dan dalam perkawinannya tersebut Almarhumah tidak dikaruniai anak ;
- Yang Kedua dengan seorang laki-laki yang bernama H. ALI SIDIQ (Meninggal dunia pada tanggal 22 September 1997). Dan dalam perkawinannya tersebut Almarhumah juga tidak dikaruniai anak dan juga tidak pernah mengangkat anak ;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah. Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN sama sekali Tidak Pernah mengangkat anak ;

7. Bahwa semasa hidupnya Almh. Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN telah pernah diberi Warisan berupa 4 Bidang Tanah oleh Orang Tuanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. AMIN, yang sudah disertipikatkan atas nama SALAMAH Binti H. AMIN, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah Sawah seluas sekitar 8500 M2. yang terletak di Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 86/Desa Rowo Tengah, Luas sekitar 8.500 M2. tercatat atas nama Hj. SALAMAH Binti H. AMIN ;
 - b. Sebidang Tanah Darat/Pekarangan seluas sekitar 15.770 M2. yang terletak di Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 84/Desa Rowo Tengah, Luas sekitar 15.770 M2. tercatat atas nama Hj. SALAMAH Binti H. AMIN ;
 - c. Sebidang Tanah Darat/Pekarangan seluas sekitar 4.580 M2. yang terletak di Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 85/Desa Rowo Tengah, Luas sekitar 4.580 M2. tercatat atas nama Hj. SALAMAH Binti H. AMIN ;
8. Bahwa kenyataannya Almh. Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN sejak sekitar awal Januari 2005 telah mengalami sakit keras, sehingga pada tanggal 13 Maret 2005 Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN akhirnya meninggal Dunia ; Sedangkan Suaminya Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN yang bernama H. ALI SIDIQ telah meninggal Dunia pada sekitar Tahun 1997;
9. Bahwa setelah Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN meninggal Dunia yaitu pada tanggal 13 Maret 2005, kenyataannya Tergugat diduga kuat telah bersekongkol dengan orang yang bernama IMAM SUJONO yang nota bene adalah merupakan Famili dari Alm. H. ALI SIDIQ (Suami almarhumah Hj. SITI SALAMAH), serta bersekongkol dengan Suami Tergugat yang bernama Drs. H. MOH. DJEN (Yang pada Tahun 2005 masih menjabat sebagai Kepala Desa Rowo Tengah), untuk bisanya menerbitkan Penetapan Anak Angkat ; Dimana seolah-olah Tergugat adalah merupakan anak angkatnya Hj. SITI SALAMAH Binti H. AMIN ;
10. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kemudian Orang yang bernama almarhum IMAM SUJONO (Selaku kuasa Insidentil) diduga kuat telah memalsu Tanda Tangan / Cap Jempol Hj. SITI SALAMAH didalam suatu Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2005, yang kemudian Surat Kuasa insidentil tersebut akhirnya dipakai sebagai dasar untuk Mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Anak Angkat ke Pengadilan Negeri Jember ; Dimana Permohonan Penetapan Anak Angkat yang diberi tanggal 23 Maret 2005 oleh IMAM SUJONO telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jember pada tanggal

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2005 dengan dengan Register perkara Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr. dimana permohonan tersebut didaftarkan setelah Hj. SITI SALAMAH telah meninggal Dunia ;

11. Bahwa kenyataannya Kuasa Hukum insidentil yang bernama IMAM SUJONO pada saat mendaftarkan Permohonan Penetapan tersebut telah "menutup-nutupi" jika Hj. SITI SALAMAH telah meninggal Dunia, sehingga Kuasa Hukum Insidentil IMAM SUJONO tersebut bisa dikatakan telah melakukan Rekayasa Hukum, dan nyata-nyata telah membohongi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember dan sekaligus Membohongi Hakim Pengadilan Negeri Jember Pemeriksa Perkara Permohonan Penetapan Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr. tersebut ; Sehingga atas dasar hal tersebut diatas jelaslah bahwa Kuasa Hukum Insidentil IMAM SUJONO telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat selaku Para Ahli Waris sah dari Hj. SITI SALAMAH tersebut ;

12. Bahwa atas Pengajuan Permohonan Penetapan Anak angkat secara rekayasa tersebut, Hakim Pemeriksa Permohonan Penetapan Anak Angkat dengan Register Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr. tersebut akhirnya Mengabulkan Permohonan Kuasa Hukum Insidentil IMAM SUJONO dan kemudian Menetapkan bahwa SITI SULAMI (TERGUGAT) yang lahir dari seorang Perempuan bernama RUBINAH, (Seolah-olah) merupakan anak angkat sah secara hukum dari Hj. Siti Salamah ;

13. Bahwa setelah Tergugat memiliki Penetapan Anak Angkat Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr. yang nyata-nyata Cacat Hukum tersebut kemudian Tergugat segera mendaftarkannya ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sehingga kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor : 01/03/PA/2005 tanggal 20 April 2005, dan kemudian Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) tersebut ternyata oleh Tergugat telah dikuatkan dengan Pengajuan Permohonan Penetapan Pengadilan Agama Jember tanggal 04 Juni 2014 Nomor : 0375/Pdt.P/2014/ PA.Jr. ;

14. Bahwa kenyataannya Permohonan Penetapan Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr. tertanggal 7 April 2005 tersebut telah mengalami Cacat Hukum, dimana Permohonan Penetapannya tersebut baru diajukan dan didaftarkan oleh IMAM SUJONO (selaku Kuasa Insidentil dari Hj. SITI SALAMAH) yaitu pada tanggal 24 Maret 2005 ; Jadi dengan demikian jelaslah bahwa Permohonan Penetapan Anak Angkat dengan Register perkara Nomor : 07/Pdt.P/2005/ PN.Jr. atas nama Hj. SITI SALAMAH

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan setelah Hj. SITI SALAMAH telah Meninggal Dunia adalah cacat hukum ;

Bahwa sesungguhnya Surat Kuasa Insidentil dari Hj. SITI SALAMAH kepada IMAM SUJONO tertanggal 5 Januari 2005 tersebut, setelah Pemberi Kuasanya (Hj. SITI SALAMAH) meninggal Dunia yaitu pada tanggal 13 Maret 2005, seharusnya Surat Kuasa insidentil tersebut menjadi Gugur karena sipemberi Kuasanya sudah meninggal Dunia yaitu sejak tanggal 13 Maret 2005 ; Akan tetapi kenyataannya Surat Kuasa Insidentil tersebut oleh IMAM SUJONO tetap dipakai sebagai dasar untuk mengajukan / mendaftarkan Permohonan Penetapan Anak Angkat ke Pengadilan Negeri Jember yaitu pada tanggal 24 Maret 2005, sehingga seharusnya Penetapan Pengadilan Nomor : 07/Pdt.P/2005/ PN.Jr. tertanggal 7 April 2005 yang cacat hukum tersebut haruslah Dibatalkan Demi Hukum ;

15. Bahwa kenyataannya Penetapan Pengadilan Nomor : 07/Pdt.P/2005/ PN.Jr. tertanggal 7 April 2005 yang cacat hukum tersebut oleh Tergugat telah dipergunakan untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) dengan Nomor : 01/03/PA/2005 tanggal 20 April 2005, dan kemudian Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) tersebut oleh Tergugat juga telah dipergunakan untuk Pengajuan Permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jember, sehingga akhirnya terbit Penetapan ahli waris Pengadilan Agama Jember tertanggal 04 Juni 2014 Nomor : 0375/Pdt.P/2014/ PA.Jr. ; Dan bahkan Penetapan-Penetapan tersebut diatas oleh Tergugat telah dipergunakan sebagai dasar untuk Merampas dan Menggugat Tanah-Tanah milik Almarhum Hj. SITI SALAMAH Warisan dari Orang Tuanya yaitu almarhum H. AMIN ; Sehingga perbuatan tergugat tersebut sangat merugikan bagi diri Para Penggugat selaku Para Ahli Waris Sah dari H. AMIN dan Hj. SITI SALAMAH ;

16. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar segera memanggil para Pihak yang berperkara untuk segera menyidangkan perkara ini dan kemudian memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Penetapan Anak Angkat yang diajukan oleh almarhumah Hj. SITI SALAMAH melalui kuasanya yang bernama IMAM SUJONO dengan Register Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tertanggal 24 Maret 2005 mengandung Cacat Hukum ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Penetapan Anak Angkat Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tertanggal 24 Maret 2005 tersebut ;

4. Menyatakan semua produk hukum yang dihasilkan dan yang didasarkan pada Penetapan Anak Angkat Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tertanggal 24 Maret 2005 Batal Demi Hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, demikian pula dengan Tergugat Hadir Kuasanya sebagaimana tercantum dalam identitasnya diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melalui kuasanya menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan dan tuntutan Tergugat dikarenakan sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.07/Pdt.P/2005/PN.Jr tertanggal 7 April 2005, Tergugat tidak pernah mempergunakan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan berperkara perdata, baik itu di Pengadilan Negeri Jember ataupun di Pengadilan Agama Jember, berkenaan dengan obyek sengketa harta peninggalan Hj. Siti Salamah binti H. Amin;

Lebih lanjut terhadap gugatan Tergugat berkenaan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jember No.07/Pdt.P/2005/PN.Jr tertanggal 7 April 2005 tidak ada relevansinya untuk di pergunakan dalam sengketa harta

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Hj. Siti Salamah binti H. Amin. Terlebih-lebih lagi untuk sengketa waris bagi yang beragama Islam berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa yang berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa waris bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Tergugat seluruhnya;

3. Bahwa bertempat tinggal terakhir di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember pada tanggal 22 September 1997 Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam. Semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan satu-satunya dan yang terakhir bernama Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H.Amin yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2005 dalam keadaan memeluk agama Islam.

Bahwa Moch. Sidik alias H.Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H.Amin selama terikat perkawinan tidak dikaruniai anak kandung akan tetapi mempunyai anak angkat yang diangkat sebagai anak angkatnya sejak kecil bernama SITI SULAMI (TERGUGAT) selanjutnya sejak Tergugat diangkat sebagai anak angkat oleh pasangan suami istri Moch. Sidik alias H.Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H.Amin, Tergugat diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri dan disekolahkan serta dikawinkan yang mana biaya sekolah dan biaya pesta perkawinannya ditanggung oleh Moch. Sidik alias H.Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H.Amin, karenanya menurut hukum adat setempat yang berlaku di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Tergugat dikenal sebagai anak angkat suami istri Moch. Sidik alias H.Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin;

Bahwa pada tanggal 22 September 1997 Moch. Sidik alias H.Ali Sidik bin Sastro Diwirjo meninggal dunia selanjutnya setelah Moch. Sidik alias H.Ali Sidik Meninggal dunia kemudian Salamah alias Hj.Siti Salamah binti H.Amin dimasa tuanya ikut bersama dan dirawat atas biaya Tergugat sampai Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H.Amin meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2005, dengan demikian secara defacto maupun de yure Tergugat benar sebagai anak angkat suami istri Moch. Sidik alias H.Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj.Siti Salamah binti H.Amin;

Bahwa, untuk mempertegas kedudukan Tergugat sebagai anak angkat pasangan suami istri Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Amin, telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) nomor 01/03/PA/2005, tanggal 20 April 2005, dan dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember tanggal 04 Juni 2014 No. 0375/Pdt.P/2014/PA.Jr.

Dengan demikian kedudukan hukum Tergugat sebagai anak angkat pasangan suami istri Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti H.Amin telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam kedudukan Tergugat yang berbunyi : Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

4. Bahwa penetapan anak angkat untuk Tergugat didasarkan kepada penetapan Pengadilan Agama Jember adalah penetapan No: 0375/Pdt.P/2014/PA.Jr, tanggal 04 juni 2014, dan penetapan Pengadilan Agama Jember tersebut dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata (waris) antara Tergugat melawan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat sebagai anak angkat almarhum Moch. Sidik alias H.Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H.Amin berdasarkan hukum adalah sah. Karenanya dengan ini Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil Para Penggugat seluruhnya;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat menyatakan menolak gugatan Para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Oktober 2022 dan Terhadap Replik Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembatalan Penetapan No. 07/Pdt.P/2005/PN Jr dengan alasan mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya Penetapan Pengadilan No. 07/Pdt.P/2005/PN.Jr yang diajukan oleh Imam Sujono selaku penerima kuasa dari Almh. Hj. Siti Salamah tentang Pengangkatan Anak atas nama Siti Sulami;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penetapan Pengadilan No. 07/Pdt.P/2005/PN.Jr mengalami cacat hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.I s/d P.XX-1 sampai dengan P.I s/d P.XX-6 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Fotocopi Sesuai dengan asli Keterangan Kematian atas nama Hj.Siti Salamah No:120/35.09.21.2008/2022 Tertanggal 24 Februari 2022 diberi tanda bukti P.I s/d P.XX-1, Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa atas Nama Hj.Siti Salamah tertanggal 5 Januari 2005, diberi tanda bukti P.I s/d P.XX-2, Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Sebagai Kuasa/Pengacara dengan Nomor:45/Pendaft/Pdt/2005 tertanggal 23 Maret 2005, diberi tanda bukti P.I s/d P.XX-3, Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Rowo Tengah dengan Nomor:10/562.2001/2006 tertanggal 7 Maret 2005 yang telah diberi tanda bukti P.I s/d P.XX-4, Fotocopy dari Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 07/Pdt.P/2005/PN.Jr atas nama Imam Sujono selaku Kuasa dari Hj.Siti Salamah tertanggal 7 April 2005 yang telah diberi tanda bukti P.I s/d P.XX-5 dan Fotocopy dari fotocopy Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor:01/03/PA/2005 tertanggal 20 April 2005, yang telah diberi tanda bukti P.I s/d P.XX-6;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3509036912500003 atas nama Siti Sulami, diberi tanda T-1, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Sertifikat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Sulami, dikeluarkan pada tanggal 20 November 1967, diberi tanda bukti T-2, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama atas nama Sulami, dikeluarkan pada tanggal 20 November 1967, diberi tanda bukti T-3, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Petikan dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku pendaftaran nikah nomor:317/1969, tertanggal 26 Februari 1968, diberi tanda bukti T-4, Fotocopy sesuai dengan Salinan Penetapan pengesahan anak angkat yang dikeluarkan pengadilan Agama Jember Nomor:0375/Pdt.P/2014/PA/Jr , Tertanggal 4 Juni 2014, diberi tanda bukti T-5, Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Keterangan Kematian Nomor:78/35.09.21.2008/2022 atas nama Salamah, diberi tanda bukti T-6 dan Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Keterangan Kematian Nomor:79/35.09.21.2008 atas nama H ali Sidik, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.I s/d P.XX-5 tentang Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor:07/Pdt.P/2005/PN.Jr atas nama Imam Sujono selaku Kuasa dari Hj.Siti Salamah tertanggal 7 April 2005 diperoleh fakta bahwa objek pokok perkara dalam perkara aquo dikeluarkan atau merupakan produk dari Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatan a quo yaitu adanya cacat hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor:07/Pdt.P/2005/PN.Jr atas nama Imam Sujono selaku Kuasa dari Hj.Siti Salamah tertanggal 7 April 2005, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor:07/Pdt.P/2005/PN.Jr atas nama Imam Sujono selaku Kuasa dari Hj.Siti Salamah tertanggal 7 April 2005 cacat hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Nomor:07/Pdt.P/2005/PN.Jr atas nama Imam Sujono selaku Kuasa dari Hj.Siti Salamah tertanggal 7 April 2005 diajukan oleh Imam Sujono di Pengadilan Negeri Jember atas dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2005 serta Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 23 Maret 2005 lalu didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2005;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa yang diberikan kepada Imam Sujono oleh Almh. Hj. Siti Salamah melalui Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2005 (vide bukti surat P.I s/d P.XX-2) serta Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 23 Maret 2005 (dikaitkan vide bukti surat P.I s/d P.XX-3) dengan bukti surat P.I s/d P.XX-1 dan bukti surat T-6 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor:78/35.09.21.2008/2022 atas nama Salamah,

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah mempunyai dampak terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jember 07/Pdt.P/2005/PN.Jr;

Menimbang, bahwa didalam hukum positif Indonesia perjanjian pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata. Rumusan tersebut menjelaskan adanya pihak yang bertindak sebagai Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa adapun kuasa tersebut dapat diberikan dan diterima dengan tertulis maupun lisan berdasarkan Pasal 1793 KUH Perdata yang berbunyi "Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa";

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berakhirnya suatu pemberian kuasa dalam Hukum Perdata diatur berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata yang berbunyi "Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dengan meninggalnya si pemberi kuasa, maka demi hukum status kuasa tersebut hilang/gugur. Selain itu, Penerima kuasa sudah tidak dapat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan terkait hal-hal tertentu yang telah diperjanjikan oleh Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.I s/d P.XX-1 dan bukti surat T-6 menerangkan Hj. Siti Salamah meninggal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2005 di Jember dimana Surat Keterangan tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah atas nama Didik Suhadi jadi baik Para Penggugat dan Tergugat membenarkan atas meninggalnya Hj. Siti Salamah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2005;

Menimbang, bahwa prihal kematian Hj. Siti Salamah dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2005 serta Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 23 Maret 2005 maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penjelasan diatas bahwa Imam Sujono menerima kuasa dari Hj. Siti Salamah pada tanggal 5 Januari 2005 untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Angkat di Pengadilan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember telah gugur pada tanggal 13 Maret 2005 dengan meninggalnya HJ. Siti Salamah selaku pemberi kuasa. Dengan demikian hak dan kewenangan Imam Sujono untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Angkat di Pengadilan Negeri Jember menjadi gugur dan hilang;

Menimbang, bahwa hak dan kewenangan Imam Sujono untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Angkat di Pengadilan Negeri Jember telah gugur dan hilang, maka Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 23 Maret 2005 karena didasarkan kepada Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2005 yang telah gugur menjadi cacat hukum, demikian pula Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Angkat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jember berdasarkan Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 23 Maret 2005 yang cacat hukum menjadi cacat hukum, begitu juga dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 mengenai permintaan Penggugat untuk pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr. Oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tersebut mengalami cacat hukum dan supaya tidak disalah gunakan dikemudian hari maka haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 mengenai produk hukum yang dihasilkan dan yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr batal demi hukum, karena petitum ini mempunyai ketekaitan dengan Petitum angka 3 maka Petitum angka 4 patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penetapan Anak Angkat yang diajukan oleh almarhumah Hj. SITI SALAMAH melalui kuasanya yang bernama IMAM

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO dengan Register Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tertanggal 24 Maret 2005 mengandung Cacat Hukum;

3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tanggal 7 April 2005;

4. Menyatakan produk hukum yang dihasilkan dan yang didasarkan pada Penetapan Anak Angkat Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tertanggal 7 April 2005;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H. dan Totok Yanuarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 64/Pdt.G/ 2022/PN Jmr tanggal 28 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp.30.000,00;
2. Proses : Rp.150.000,00;
- 3.....P : Rp.1.575.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan		
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp.1.575.000,00;
anggihan		
6.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai Putusan.....		
7. Redaksi Putusan	:	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.1.795.000,00;
(satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		